



**PUTUSAN**

**Nomor 25/ Pdt.G/2018/PN Bau.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**MUHAMMAD RENDI**, Pekerjaan Direktur PT. Duta Listrik Pratama, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 17, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ishak Zulkarnain, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Andi Tonro, Perumahan Villa Permata Blok D No. 10, Kelurahan Pa’Baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2018;  
Selanjutnya disebut sebagai: Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

**Lawan:**

- 1. FAJIRI**, Pekerjaan Anggota Polri, baik selaku pribadi maupun dalam kapasitasnya sebagai Komisaris PT. Duta Listrik Pratama, beralamat di Jalan Bulawambona, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;  
Selanjutnya disebut sebagai: Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
- 2. Ny. ERNI BAALU**, Pekerjaan baik selaku pribadi maupun dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT. Duta Listrik Pratama, beralamat di Jalan Bulawambona, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;  
Selanjutnya disebut sebagai : Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-Bau pada tanggal 19 Juli 2018 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Bau, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat Dan Tergugat I Dan Tergugat II Mempunyai Hubungan Hukum Sebagai Direksi PT. DUTA LISTRIK PRATAMA Yang Berkedudukan Di Kota Bau Bau Yaitu : Penggugat Berkedudukan Sebagai Direktur PT. DUTA LISTRIK PRATAMA, Sementara Tergugat I Berkedudukan Sebagai Komisaris PT. DUTA LISTRIK PRATAMA. Dan Tergugat II Berkedudukan Sebagai Direktur Utama PT. DUTA LISTRIK PRATAMA;
2. Bahwa Hubungan Hukum Tersebut Diatas Di Awali Dengan Adanya Kesepakatan Lisan Dan Dituangkan Dalam Bentuk Tertulis Yang Di Tanda Tangan Di Depan Notaris L.M. Taufik, SH Pada Tanggal 01 Januari 2015 Dimana Masing Masing Pihak Antara Penggugat Dengan Tergugat I Sepakat Akan Membagi Keuntungan Dari Tahun 2015 s/d 2021 Yaitu Penggugat Mendapat 50% Dan Tergugat I Mendapat 50%;
3. Bahwa Dengan Berpegang Pada Kesepakatan Kerja Sama Tersebut Di Atas Akhirnya Tergugat I, Tergugat II Dan Penggugat Membuat 1 (Satu) Perseroan Terbatas Yang Diberi Nama, PT. DUTA LISTRIK PRATAMA, Yang Berkedudukan Di Kota Bau Bau Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. No. AHU – 2451 743. AH. 01.01.2015 Tentang Penjelasan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Tertanggal 18 Agustus 2015;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Sejak Berdirinya PT. DUTA LISTRIK PRATAMA Pada Tahun 2015 Penggugat Selaku Direktur Berhasil Memenangkan Pekerjaan / Tender Khususnya Yang Bergerak Di Bidang Listrik Baik Di Wilayah Bau Bau Atau pun Di Wilayah Kendari Yang Keuntungannya Setelah Di Hitung Oleh Penggugat Perusahaan Mendapat Keuntungan Yaitu Dari Tahun 2015 – 2016 Sebesar Rp. 1.530.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) Yang Kalau Di Bagi Berdasarkan Kesepakatan Maka Penggugat Memperoleh Sebesar Rp. 765.000.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) Kemudian Keuntungan Perusahaan Pada Tahun 2016 – 2017. Keuntungan Di Peroleh Untuk Pekerjaan Jaringan Udara Tegangan Menengah (JUTM), Gardu Distribusi Portal Cantol & Jaringan Udara Tegangan Rendah (JUTR) Sebesar Rp. 2.293.030.728,- (Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah). Sedangkan Pekerjaan Sambungan Rumah (SP- APP) Sebesar Rp. 131.037.048,- (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Delapan Rupiah) Sehingga Keuntungan Secara Keseluruhan Yaitu Sebesar Rp. 2.424.067.776,- (Dua Milyar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) Dan Bagian Penggugat Berdasarkan Kesepakatan Yaitu Sebesar Rp. 1.212.033.888,- (Satu Milyar Dua Ratus Dua Belas Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah);

- Bahwa Pekerjaan Dari Tahun 2017 – 2018 Pekerjaan Pengadaan Dan Jasa Konstruksi Keuntungannya Sebesar Rp. 6.800.000.000,- (Enam Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) Dan Bagian Penggugat Berdasarkan Perjanjian Yaitu Sebesar Rp. 3.400.000.000,- (Tiga Milyar Empat Ratus Juta Rupiah);

- Bahwa Dengan Mengacu Kepada Kesepakatan Kerja Sama Usaha Antara Penggugat Dengan Tergugat I Maka Keuntungan Yang

*Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harus Di Peroleh Oleh Penggugat Terhitung Sejak Tahun 2015 Hingga Tahun 2018 Berjalan Adalah Sebesar Rp. 5.377.033.888,- (Lima Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah). Dengan Rincian Sebagai Berikut Keuntungan Kerja Dari Tahun 2015 – 2016 Bagian Penggugat Sebesar Rp. 765.000.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) Tahun 2016 – 2017 Bagian Penggugat Sebesar Rp 1.212.033.888,- (Satu Milyar Dua Ratus Dua Belas Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah). Tahun 2017 – 2018 Berjalan Bagian Penggugat Sebesar Rp. 3.400.000.000 (Tiga Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) Sehingga Jumlah Keseluruhan Bagian Penggugat Sebesar Rp. 5.377.033.888 (Lima Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah);

5. Bahwa Keuntungan Perusahaan Tersebut Di Atas Tidak Pernah Diberikan/Diterima Oleh Penggugat Tanpa Alasan Apapun Juga Namun Penggugat Tetap Bersabar Dan Tetap Bekerja Selaku Direktur PT, DUTA LISTRIK PRATAMA Hingga Akhirnya Penggugat Mendapat Panggilan Polisi Dan Telah Diperiksa Pada Tanggal 16 Juli 2018. Dimana Pelapor Adalah Tergugat II Dengan Tuduhan Penggugat Telah Melakukan Penipuan Dan Penggelapan Karena Jabatan;

6. Bahwa Dengan Adanya Laporan Polisi Oleh Tergugat II Dan Oleh Karena Tidak Diberikannya Hak Penggugat Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Usaha Maka Menurut Hukum Tergugat I Dan Tergugat II Telah Melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji Dan Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Atas Kesepakatan Kerja Sama Tertanggal 01 Januari 2015 Dan Oleh Karenanya Dapat Di Hukum Untuk Membayar Hak-Hak Penggugat Sesuai Perjanjian Kerja Sama Usaha

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor25/Pdt.G/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Atau Kepada Tergugat I Dan Tergugat II Juga Di Hukum Untuk Membayar Ganti Rugi Secara Moril Pada Penggugat.**

- **Bahwa Oleh Karena Tergugat I Dan Tergugat II Telah Melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji Terhadap Perjanjian Kerja Sama Usaha Tertanggal 01 Januari 2015 Tersebut Maka Oleh Karenanya Pendirian Perseroan Terbatas Atas Nama PT. DUTA LISTRIK PRATAMA Harus Di Pandang Cacat Hukum Dan Tidak Mengikat Dan Atau Batal Demi Hukum Sepanjang Memakai Dan Menggunakan Nama Penggugat Selaku Direktur PT. DUTA LISTRIK PRATAMA;**

**7. Bahwa Kerugian Moril Yang Di Derita Oleh Penggugat Dalam Perkara Ini Tidak Dapat Dinilai Dengan Uang Oleh Karena Nama Baik Penggugat Telah Tercemar Dan Telah Membuat Malu Baik Dalam Lingkungan Keluarga, Lingkungan Kerja Dan Daerah Tempat Tinggal Penggugat Olehnya Menurut Hukum Sangat Berdasar Apabila Tergugat I Dan Tergugat II Di Hukum Untuk Membayar Kerugian Tersebut Yang Apabila Dinilai Dengan Uang Maka Tergugat I Dan Tergugat II Di Hukum Membayar Ganti Rugi Secara Moril Sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah);**

**8. Bahwa Untuk Menjamin Gugatan Penggugat Maka Sangat Berdasar Hukum Apabila Pengadilan Negeri Bau Bau Melakukan Penyitaan Atas Harta Benda Tergugat I Dan Tergugat II Baik Yang Bergerak Maupun Yang Tidak Bergerak.**

**Harta Benda Yang Tidak Bergerak Yaitu :**

- **Sebuah Kantor Permanen Yang Terletak Di Jalan Bulawambona, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Bau Bau**
- **Sebuah Rumah Terletak Di Jalan Bulawambona, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Bau Bau**
- **Sebuah Toko Permanen Duta Listrik Terletak Di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Bau Bau**

**Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor25/Pdt.G/2018/PN Bau**



**Adapun Harta Yang Bergerak Yaitu :**

- **4 (Empat) Unit Kendaraan Daihatsu Pick Up Gran Max**
- **1 (Satu) Unit Kendaraan Honda Brio**
- **1 (Satu) Unit Kendaraan Suzuki Pick Up Carry,**
- **1 (Satu) Unit Kendaraan Daihatsu Terios.**

**9. Bahwa Selain Kerugian Tersebut Di Atas Penggugat Juga Memohon Kiranya Tergugat I Dan Tergugat II Di Hukum Untuk Membayar Uang Paksa (Dwangsom) Sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Perhari Atas Keterlambatannya/Pembangkangannya Dalam Menjalankan Putusan Perkara Ini.**

Berdasarkan Hal-Hal Dan Fakta-Fakta Hukum Tersebut Di Atas Penggugat Memohon Ke Hadapan Ketua Majelis/Ketua Pengadilan Negeri Bau Bau Cq Majelis Hakim Yang Mulia Kiranya Berkenan Memanggil Pihak-Pihak Tersebut Diatas, Mengadili Dan Menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut :

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;**
- 2) Menyatakan Sita Jaminan Atas Harta Benda Bergerak Dan Harta Benda Yang Tidak Bergerak Milik Tergugat I Dan Tergugat II Adalah Sah Dan Berharga;**
- 3) Menyatakan Perbuatan Tergugat I Dan Tergugat II Adalah Perbuatan Melawan Hukum Dan Telah Cedera Janji/Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kerja Sama Usaha Tertanggal 01 Januari 2015;**
- 4) Menyatakan PT. DUTA LISTRIK PRATAMA Yang Berkedudukan Di Bau Bau Bubar Demi Hukum Oleh Karena Tergugat I Telah Ingkar Janji Dan Telah Melakukan Wanprestasi;**
- 5) Menghukum Tergugat I Dan Tergugat II Untuk Membayar Uang Sebesar Rp. 5.377.033.888 (Lima Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah). Kepada Penggugat Yang Merupakan Keuntungan Perusahaan Sesuai Dengan Kesepakatan Tanggal 01 Januari 2015;**

**Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor25/Pdt.G/2018/PN Bau**





6) Menghukum Tergugat I Dan Tergugat II Untuk Membayar Kerugian Secara Moril Sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) Kepada Penggugat;

7) Menghukum Kepada Tergugat I Dan Tergugat II Untuk Membayar Uang Paksa (Dwangsong) Sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Perhari Atas Keterlambatan/Pembangkangannya Menjalankan Putusan;

8) Menghukum Kepada Tergugat I Dan Tergugat II Untuk Membayar Seluruh Biaya Perkara Yang Ditimbulkannya Dalam Perkara Ini;

Apabila Ketua/Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara Ini Berpendapat Lain Maka Penggugat Memohon Putusan Yang Seadil-Adilnya Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang menghadap Kuasanya tersebut dan para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi datang menghadap Kuasanya La Nuhi, S.H., M.H., DR. Kamaruddin, S.H., M.H., dan Nardin, S.H., ketiganya Advokat pada Kantor Hukum/Law Office yang beralamat Kantor di Jalan Betoambari No. 72 , Kota Baubau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Baubau sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Agustus 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan Penggugat sangat rancu alias kabur (*obscur libel*), oleh karena Penggugat dalam Posita Gugatannya maupun dalam Petitum Gugatannya telah mencampuradukkan antara Posita dan Petitum Wanprestasi dengan Posita dan Petitum Perbuatan Melawan Hukum;
2. Bahwa dalam uraian-uraian Posita Gugatannya pada umumnya Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat konon telah melakukan perbuatan hukum Wanprestasi –*quod non*-, namun betapa sangat rancunya ketika dalam Posita Gugatannya pada Poin (8) Penggugat mendalilkan antara lain, “Bahwa dengan adanya Laporan Polisi oleh Tergugat II dan oleh karena tidak diberikannya hak Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Usaha, maka menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan WANPRESTASI/INGKAR JANJI dan TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM atas Kesepakatan Kerja Sama tertanggal 01 Januari 2015.”;
3. Bahwa berdasar pada Posita Gugatan pada Poin (8) tersebut, selanjutnya dalam Petitum Gugatannya pada Poin (3) Penggugat meminta/menuntut agar “Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan telah CIDERA

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor25/Pdt.G/2018/PN Bau





**JANJI/WANPRESTASI** terhadap *Perjanjian Kerja Sama Usaha* tertanggal 01 Januari 2015;

4. Bahwa secara teoritik maupun dalam praktik peradilan perkara perdata sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi (vide: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 879K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 ditegaskan, bahwa "*Penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dalam satu gugatan, melanggar tata tertib beracara. Dalam Posita gugatan didasarkan atas perjanjian, namun dalam Petitum dituntut agar Tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, konstruksi gugatan semacam itu mengandung kontradiksi, dan gugatan dikategorikan obscuur libel, sehingga tidak dapat diterima*";

5. Bahwa oleh karena ternyata Penggugat telah mencampuradukkan dalam Posita dan Petitum Gugatannya antara Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum, maka menurut hukum Gugatan Penggugat a quo adalah sangat rancu alias kabur (*obscuur libel*) dan sebagai konsekwensi yuridisnya adalah Gugatan Penggugat a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

**B. Dalam Pokok Perkara :**

1. Bahwa seluruh dalil jawaban yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi di atas dipandang telah dipergunakan kembali dalam dalil jawaban mengenai pokok perkara, sehingga menjadi satu kesatuan dalil yang tidak terpisahkan satu sama lain;

2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil yang secara tegas diakui dan/atau dibenarkan oleh Para Tergugat;

3. Bahwa benar dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada *Poin (1)*, akan tetapi terhadap pendirian PT. DUTA LISTRIK tersebut seluruh modal awalnya berasal dari, dan merupakan milik Para Tergugat dan

*Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Bau*



tidak satu sen pun yang bersumber dari Penggugat atau dengan kata lain PT. DUTA LISTRIK tersebut 100% modal awal pembentukannya dan/atau sahamnya berasal dari, dan merupakan milik Para Tergugat sedangkan kedudukan Tergugat hanya sebatas diangkat sebagai Anggota Direksi dalam hal ini sebagai Direktur PT. DUTA LISTRIK;

4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (2) yang menyatakan, bahwa seolah-olah dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Usaha yang pernah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 1 Januari 2015 hanya berisi kesepakatan tentang pembagian keuntungan antara Penggugat dengan Tergugat I yakni masing-masing sebesar 50% dalam usaha pekerjaan tender-tender proyek PLN Area Baubau, PLN Area Kendari, PLN Wilayah SULSELBAR, dan Pemda Seluruh Indonesia, oleh karena dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Usaha tertanggal 1 Januari 2015 tersebut isinya secara tegas mencantumkan, bahwa selain keuntungan yang diperoleh dalam usaha tersebut yang dibagi antara Penggugat dengan Tergugat I dengan prosentase masing-masing sebesar 50%, juga adalah segala biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pekerjaan tender-tender proyek di lingkungan PLN tersebut harus dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat I dengan masing-masing menanggung sebesar 50%, akan tetapi menurut fakta yang terjadi dalam pelaksanaan kesepakatan atau Surat Perjanjian Kerja Sama Usaha tertanggal 1 Januari 2015 tersebut ternyata satu sen pun tidak pernah ada biaya yang ditanggung dan/atau dikeluarkan oleh Penggugat dalam rangka untuk mendapatkan tender-tender pekerjaan proyek di lingkungan PLN, melainkan Tergugat I dan Tergugat II-lah yang selama ini telah menanggung dan mengeluarkan biaya dalam rangka pengurusan untuk mendapatkan tender pekerjaan proyek-proyek tersebut termasuk biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan proyek-proyek

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Bau



dimaksud, sehingga betapa lucu dan amat menggelikan ketika Penggugat serta tanpa ada rasa malu sedikit pun ketika Penggugat hanya berupaya menuntut pembagian keuntungan dari pekerjaan proyek tersebut sementara Penggugat tidak pernah sama sekali memenuhi kewajibannya khususnya dalam hal menanggung dan/atau menyiapkan dana sebagai modal awal dalam pengurusan tender-tender pekerjaan proyek di lingkungan PLN dimaksud sebesar 50%, sehingga dalam kondisi demikian, maka berlakulah prinsip/azas dalam Hukum Perjanjian/Kontrak yakni bahwa jika anda telah melalaikan (tidak memenuhi) kewajibannya, maka janganlah menuntut orang lain untuk melaksanakan kewajibannya atau dengan kata lain tidak dipenuhinya kontrak/kesepakatan tersebut karena pihak lain juga tidak memenuhi kewajibannya (*exemptio non adimpleti contractus*);

5. Bahwa disamping itu, selain Penggugat tidak memenuhi kewajibannya untuk menanggung dan/atau menyiapkan modal sebesar 50% dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Usaha antara Penggugat dengan Tergugat I tertanggal 1 Januari 2015 tersebut yakni untuk biaya-biaya yang dibutuhkan dalam pengurusan tender-tender pekerjaan proyek di lingkungan PLN dimaksud, juga dalam pelaksanaan pengurusan tender-tender pekerjaan proyek di lingkungan PLN dimaksud yang mana seluruh biayanya disiapkan dan/atau ditanggung oleh Tergugat I, ternyata dalam praktiknya begitu banyak dana-dana yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I, baik untuk biaya pengurusan dokumen-dokumen dalam mengikuti tender-tender proyek di lingkungan PLN tersebut maupun biaya untuk pelaksanaan pekerjaan proyek dimaksud sebagian telah digelapkan dan/atau dipakai untuk kepentingan sendiri/pribadi Penggugat dengan jumlah yang mencapai milyaran rupiah dan bahkan ada juga kontrak pekerjaan proyek di lingkungan PLN yang diurus dan/atau diikuti oleh Penggugat

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Bau



dengan menggunakan biaya dari Tergugat I yang ternyata hanyalah fiktif belaka, sementara biaya-biaya yang sudah telanjur dikeluarkan oleh Tergugat I yang diberikan melalui tangan Penggugat dalam rangka pengurusan tender pekerjaan proyek tersebut sampai kepada biaya pelaksanaan pekerjaan proyek dimaksud tidak juga dikembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat I yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah, dimana seluruh dana- yang telah diambil oleh Penggugat tersebut dari Penggugat yang hingga kini belum dikembalikan oleh Penggugat akan dituntut dan/atau dikemukakan oleh Tergugat I dalam Gugatan Balik (Rekonpensi) di bawah ini;

6. Bahwa tidak benar dan Para Tergugat membantah secara tegas dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada *Poin* (3) yang pada pokoknya menyatakan, bahwa seolah-olah yang menjadi cikal bakal berdirinya PT. DUTA LISTRIK milik Para Tergugat adalah karena adanya kesepakatan kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat I dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja Sama Usaha tertanggal 1 Januari 2015, oleh karena menurut fakta yang sebenarnya adalah bahwa pada awalnya Penggugat datang mengiming-imingi Para Tergugat bertempat di rumah Para Tergugat tentang adanya proyek-proyek pengadaan di lingkungan PLN sekaligus ketika itu sebelum Para Tergugat mendirikan PT. DUTA LISTRIK, Penggugat menawarkan kepada Para Tergugat untuk meminjam perusahaan milik kenalan Penggugat di Makassar dengan nama PT. AN NUR LATIMOJONG, dimana atas tawaran Penggugat tersebut ketika itu Para Tergugat pada akhirnya tergiur dengan tawaran dan iming-iming Penggugat tersebut dengan satu syarat yang diminta oleh Para Tergugat agar dalam pelaksanaan pekerjaan proyek di bawah bendera PT. AN NUR LATIMOJONG tersebut harus menggunakan rekening atas nama Tergugat II, dimana atas permintaan Para Tergugat tersebut ketika itu disanggupi/disetujui oleh

*Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor25/Pdt.G/2018/PN Bau*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata rekening yang dipakai untuk menerima pemasukan dana-dana proyek melalui PT. AN NUR LATIMOJONG tersebut adalah rekening atas nama Penggugat sehingga Para Tergugat tidak bisa mengontrol berapa banyaknya dana yang masuk atau diperoleh dari hasil pekerjaan proyek yang ditangani melalui PT. AN NUR LATIMOJONG padahal semua biaya yang dibutuhkan dalam pengurusan tender sampai pada pelaksanaan pekerjaan proyek di bawah bendera PT. AN NUR LATIMOJONG tersebut ketika itu bersumber atau berasal dari dana milik Para Tergugat, sehingga dengan demikian sejak awal sudah kelihatan niat jahat Penggugat dalam membujuk dan mengiming-imingi Para Tergugat untuk mengadakan kerja sama dalam pekerjaan proyek-proyek di lingkungan PLN, sementara Penggugat ternyata sama sekali tidak memiliki modal satu sen pun dalam kerja sama tersebut;

7. Bahwa tidak benar dan Para Tergugat membantah secara tegas dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (4), oleh karena Para tergugat baru mendirikan PT. DUTA LISTRIK pada bulan Agustus 2015, sehingga praktis pada sisa waktu tahun 2015 yakni dari bulan Agustus sampai bulan Desember 2015 belum pernah ada satu pun proyek yang dikerjakan dengan menggunakan wadah PT. DUTA LISTRIK milik Para Tergugat, sehingga terhadap dalil Posita Gugatan Penggugat pada Poin (4) tersebut yang antara lain menyatakan, bahwa konon Penggugat telah berhasil memenangkan pekerjaan/tender proyek khususnya yang bergerak di bidang listrik sejak berdirinya PT. DUTA LISTRIK pada tahun 2015 adalah sangat tidak benar dan tidak lebih dari sekedar ilusi Penggugat belaka, sehingga dengan demikian maka terhadap tuntutan Penggugat mengenai pembagian keuntungan dari hasil pekerjaan proyek dalam tahun 2015 yang dikerjakan melalui PT. DUTA LISTRIK milik Para Tergugat, apalagi dengan jumlah keuntungan

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti yang didalilkan/dikemukakan oleh Penggugat dalam Posita Gugatannya pada *Poin* (4) tersebut adalah sangat tidak benar dan karenanya sangat beralasan hukum pula untuk dikesampingkan;

8. Bahwa sedangkan mengenai pekerjaan proyek dalam tahun 2016, justru yang terjadi adalah Penggugat telah mengelabui Para Tergugat dengan cara meminta sejumlah uang dari Para Tergugat dengan alasan untuk biaya pengurusan proyek di lingkungan PLN, baik untuk biaya pengurusan tender sampai kepada biaya untuk pelaksanaan pekerjaan proyek dimaksud yang ternyata menurut faktanya biaya-biaya dimaksud telah diambil dan dimark up oleh Penggugat kemudian dananya diambil sendiri oleh Penggugat untuk kepentingan pribadi Penggugat dengan tanpa sepengetahuan Para Tergugat dan juga ada pula proyek yang menurut laporan Penggugat kepada Para Tergugat telah dimenangkan tendernya oleh Penggugat yang kemudian Penggugat telah meminta sejumlah uang dari Para Tergugat untuk membiayai pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut namun ternyata proyek dimaksud adalah fiktif, sehingga akibat dari ulah dan perbuatan Penggugat tersebut telah menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi Para Tergugat dan untuk kerugian mana akan diuraikan dan/atau dituntut oleh Para Tergugat pada bagian Gugatan Balik (Rekonpensi) di bawah ini;

9. Bahwa adapun rincian uang (biaya) yang telah dikeluarkan oleh Para Tergugat melalui Penggugat untuk membiayai proyek-proyek yang diurus dan ditangani oleh Penggugat termasuk pula proyek yang ternyata fiktif adalah sebagai berikut:

9.1. Pada tanggal 1 Oktober 2016 Para Tergugat telah memberikan uang kepada Penggugat untuk pembayaran fee partisipasi dengan PT. BIG/Pejabat PLN sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah);

*Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor25/Pdt.G/2018/PN Bau*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.2. Pada tanggal 12 Januari 2016 Para Tergugat telah memberikan uang kepada Penggugat untuk pembayaran fee kerja sama dengan PT. BIG sebesar Rp 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);

9.3. Pada tanggal 22 Pebruari 2016 Para Tergugat telah memberikan uang kepada Penggugat untuk pembiayaan proyek pengadaan material perlengkapan JUTM, pengadaan material pelengkap trafo distribusi dan pengadaan material pelengkap jaringan tegangan pada PT PLN Area Kendari sebesar Rp 409.000.000,- (Empat ratus Sembilan juta rupiah) yang ternyata proyek tersebut adalah fiktif/tidak pernah ada, padahal Penggugat telah mengambil uang sebanyak Rp 409.000.000,- tersebut dari Para Tergugat dan hingga kini tidak/belum dikembalikan oleh Penggugat;

9.4. Pada tanggal 11 September 2016 Para Tergugat telah memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp 305.000.000,- (Tiga ratus lima juta rupiah) untuk belanja pengadaan hidrolisus press PDKB pada PT. PLN Area Kendari;

9.5. Pada tanggal 4 Juli 2016 Para Tergugat telah memberikan uang kepada Penggugat sebanyak Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk keperluan pengurusan/pembuatan PJT Duta Listrik yang ternyata fiktif;

10. Bahwa dari uraian dalil Jawaban pada *Poin* (9) di atas sangat nampak dengan jelas, bahwa dari sekian pekerjaan proyek yang pernah dijanjikan maupun yang telah dikerjakan oleh Penggugat ternyata bukanlah keuntungan yang didapatkan melainkan justru adalah menjadi malapetaka bagi Para Tergugat akibat adanya tipu daya yang dilakukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat yang dibuktikan dengan begitu banyaknya uang (dana) yang telah digelontorkan oleh

*Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Bau*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat kepada Penggugat atau yang diterima langsung oleh Penggugat dengan tujuan untuk keperluan pembiayaan proyek-proyek dimaksud namun hasilnya adalah nihil, oleh karena selain penggunaan dan/atau memanfaatkan dana-dana yang telah dikeluarkan oleh Para Tergugat tersebut ternyata tidak sesuai, juga sebagian dari proyek yang konon telah diurus dan/atau dimenangkan oleh Penggugat tersebut ternyata adalah fiktif padahal Para Tergugat sudah terlanjut menggelontorkan dana kepada Penggugat untuk membiayai kegiatan dan/atau pekerjaan proyek tersebut, sehingga berdasar pada fakta yuridis di atas, maka bagaimana mungkin Penggugat masih menghitung-hitung jumlah keuntungan lalu menuntut bagian dari keuntungan dimaksud, sementara begitu banyak uang Para Tergugat yang telah diambil dan/atau dimanfaatkan oleh Penggugat untuk kepentingan pribadi Penggugat sendiri dan bukan untuk keperluan pengurusan dan pekerjaan proyek dimaksud, dimana atas ulah dan perbuatan keji dari Penggugat tersebut telah menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi Para Tergugat dan oleh karena demikian maka terhadap dalil Penggugat tentang adanya keuntungan pekerjaan proyek dalam tahun 2016 adalah sangat tidak benar sehingga terhadap tuntutan Penggugat yang meminta pembagian keuntungan proyek dalam tahun 2016 adalah sangat tidak berdasar dan karenanya sangat beralasan hukum pula untuk dikesampingkan;

11. Bahwa demikian pula adalah sangat tidak benar dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada *Poin (4)* yang menuntut tentang pembagian hasil keuntungan proyek dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, oleh karena sejak tahun 2017 sampai tahun 2018 Para Tergugat sudah tidak lagi melibatkan Penggugat dalam urusan pekerjaan proyek-proyek dibawah bendera PT. DUTA LISTRIK dengan alasan karena Penggugat telah melakukan serangkaian

*Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor25/Pdt.G/2018/PN Bau*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan penipuan dan penggelapan terhadap dana-dana yang telah dikeluarkan oleh Para Tergugat dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 sebagaimana telah dikemukakan pada dalil-dalil Jawaban sebelumnya, sehingga dengan demikian maka terhadap dalil Posita Gugatan Penggugat pada *Poin (4)* tersebut khususnya tentang adanya keuntungan dari pekerjaan proyek dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 adalah sangat tidak benar dan tidak lebih dari sekedar ilusi Penggugat belaka dan karenanya sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;

12. Bahwa oleh karena demikian, maka terhadap dalil Penggugat menyangkut keuntungan pekerjaan proyek dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Posita Gugatannya pada *Poin (4)* bagian terakhir, adalah sangat tidak benar sebagaimana uraian-uraian pada dalil-dalil Jawaban Para Tergugat sebelumnya, sehingga dengan demikian maka terhadap segala tuntutan Penggugat berkenaan dengan pembagian keuntungan sebesar 50% dengan jumlah sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam Posita Gugatannya pada *Poin (4)* tersebut adalah juga sangat tidak berdasar serta tidak beralasan hukum dan karena itu haruslah dikesampingkan;

13. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada *Poin (5)* yang menyatakan, bahwa konon Para Tergugat tidak pernah memberikan keuntungan kepada Penggugat, oleh karena menurut fakta yang sesungguhnya adalah bukanlah keuntungan yang diperoleh Para Tergugat selama menjalin kerja sama dengan Penggugat melainkan justru sebaliknya Para Tergugat telah menderita kerugian yang tidak sedikit sebagai akibat adanya tindakan penipuan dan penggelapan yang telah dilakukan oleh Penggugat selama menjalin kerja sama dengan Para Tergugat, dimana tindakan penipuan yang pertama sekali

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Penggugat adalah dengan telah mengingkari isi kesepakatan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Usaha dengan Tergugat I tertanggal 1 Januari 2015, dimana sesuai kesepakatan tersebut seharusnya Penggugat juga menyediakan dan/atau menanggung biaya-biaya yang dibutuhkan dalam pengurusan dan pekerjaan proyek-proyek di lingkungan PLN sebesar 50% akan tetapi ternyata kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan atau tidak dipenuhi oleh Penggugat sehingga betapa sangat menggelikan ketika ujung-ujungnya Penggugat telah menghitung-hitung sejumlah keuntungan dalam pekerjaan proyek tersebut lalu menuntut bagian sebanyak 50%. Disamping itu, bukan saja tidak melaksanakan isi kesepakatan dengan tidak menyiapkan dana sebagai modal sebesar 50% untuk pengurusan dan pekerjaan proyek-proyek tersebut, akan tetapi juga ternyata Penggugat telah melakukan tindakan penipuan dan penggelapan besar-besaran kepada Para Tergugat yang dibuktikan dengan begitu banyaknya uang (dana) yang telah digelontorkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat atau yang diterima langsung oleh Penggugat dengan tujuan untuk keperluan pembiayaan proyek-proyek dimaksud namun hasilnya adalah nihil, oleh karena selain penggunaan dan/atau memanfaatkan dana-dana yang telah dikeluarkan oleh Para Tergugat tersebut ternyata tidak sesuai, juga sebagian dari proyek yang konon telah diurus dan/atau dimenangkan oleh Penggugat tersebut ternyata adalah fiktif padahal Para Tergugat sudah terlanjut menggelontorkan dana kepada Penggugat untuk membiayai kegiatan dan/atau pekerjaan proyek tersebut, sehingga berdasar pada fakta yuridis di atas, maka bagaimana mungkin Penggugat masih menghitung-hitung jumlah keuntungan lalu menuntut bagian dari keuntungan dimaksud, sementara begitu banyak uang Para Tergugat yang telah diambil dan/atau dimanfaatkan oleh Penggugat untuk kepentingan pribadi

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor25/Pdt.G/2018/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sendiri dan bukan untuk keperluan pengurusan dan pekerjaan proyek dimaksud, dimana atas ulah dan perbuatan keji dari Penggugat tersebut telah menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi Para Tergugat;

14. Bahwa benar Para Tergugat telah melaporkan Penggugat secara pidana ke Satreskrim Polres Baubau karena Penggugat telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan berkaitan dengan sejumlah uang yang telah diambil oleh Penggugat dari Para Tergugat untuk keperluan pengurusan dan pekerjaan sejumlah proyek di lingkungan PLN namun telah dimanfaatkan oleh Penggugat untuk kepentingan pribadi Penggugat atau tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga telah menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi Para Tergugat selaku pemilik PT. DUTA LISTRIK;

15. Bahwa tidak benar dan Para Tergugat membantah secara tegas dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (6) yang antara lain mendalilkan, bahwa konon akibat adanya Laporan Polisi Tergugat II atas diri Penggugat kepada Polres Baubau dan juga karena konon akibat tidak diberikannya hak Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Usaha tertanggal 1 Januari 2015 maka menurut hukum Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi dan sekaligus Perbuatan Melawan Hukum, adalah sangat tidak benar serta tidak berdasar, oleh karena sebagaimana telah diuraikan/dikemukakan pada dalil-dalil Jawaban sebelumnya di atas, bahwa jangankan keuntungan malahan justru kerugian yang sangat besarlah yang diderita oleh Para Tergugat akibat tindakan penipuan dan penggelapan dana milik Para Tergugat yang telah dilakukan oleh Penggugat selama menjalin kerja sama dengan Para Tergugat. Demikian pula dengan dalil Penggugat yang menyatakan, bahwa pendirian PT. DUTA LISTRIK adalah cacat hukum dan tidak mengikat atau batal demi hukum sepanjang memakai dan

*Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor25/Pdt.G/2018/PN Bau*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan nama Penggugat selaku Direktur, adalah sangat tidak berdasar oleh karena Para Tergugat selaku pendiri/pemilik dari PT. DUTA LISTRIK yang sekaligus juga bertindak selaku Direktur Utama dan Komisaris tinggal melakukan langkah-langkah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dari PT. DUTA LISTRIK tersebut melalui Rapat Umum Pemegang Saham untuk selanjutnya mengadakan perubahan Anggaran Dasar dengan mencoret dan/atau mengganti Penggugat dari jabatan Direktur PT. DUTA LISTRIK tanpa harus membatalkan berdirinya PT. DUTA LISTRIK tersebut, sehingga dengan demikian maka terhadap dalil Penggugat tersebut sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;

16. Bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penggugat berkenaan dengan konon adanya kerugian moril yang diderita oleh Penggugat adalah sangat tidak benar serta tidak beralasan hukum dan karenanya secara tegas pula ditolak oleh Para Tergugat;

17. Bahwa selanjutnya terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat terhadap harta benda milik Para Tergugat adalah juga sangat tidak berdasar serta tidak beralasan hukum dan karenanya secara tegas pula ditolak oleh Para Tergugat;

18. Bahwa demikian pula dengan tuntutan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya a quo adalah sangat tidak berdasar karena menurut hukum terhadap gugatan berkaitan dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang sangat tidak diperkenankan untuk dikenakan pembayaran uang paksa, sehingga dengan demikian maka terhadap tuntutan pembayaran uang paksa tersebut sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Berdasar seluruh uraian dalil Jawaban tersebut di atas, dengan ini Para Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya sudi dan berkenan memutuskan perkara a quo (dalam Konpensasi)

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan menyatakan hukum: **“MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA”** atau setidaknya-tidaknya dengan **“MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA”**;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI :**

##### **Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kabur/tidak jelas atau *obscure libel* karena posita gugatannya maupun dalam petitum gugatannya telah mencampuradukkan antara posita dan petitum wanprestasi dengan posita dan petitum perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat memang dalam praktek terdapat yurisprudensi yang menyatakan penggabungan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan adalah melanggar tata tertib beracara, karena keduanya harus diselesaikan tersendiri. Namun ada juga yurisprudensi lain yang membolehkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa jika dicermati gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai perbuatan wanprestasi yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama Usaha tertanggal 01 Januari 2015 antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi;

**Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor25/Pdt.G/2018/PN Bau**



Menimbang, bahwa adapun pencantuman kalimat perbuatan melawan hukum dalam posita angka 6 (enam) dan petitum angka 3 (tiga) menurut Majelis Hakim tidaklah menjadikan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kabur atau rancu, karena dengan adanya kalimat perbuatan melawan hukum tersebut tidak serta merta mengubah peristiwa hukum yang sebenarnya adalah wanprestasi, gugatan tidak *obscuur libel*, karena menurut Majelis Hakim dasar-dasar dari dalil gugatan tersebut adalah wanprestasi terhadap Perjanjian Kerja Sama Usaha tertanggal 01 Januari 2015. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 886 K/Pdt/2007, tanggal 24 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keseluruhan eksepsi para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan para Tergugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan para Tergugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi telah bersepakat untuk melakukan kerja sama yang dituangkan dalam sebuah Surat Perjanjian Kerja Sama Usaha tanggal 1 Januari 2015;
- Bahwa didalam Akta Notaris tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan para Tergugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi telah sepakat akan membagi keuntungan dari tahun 2015 s/d 2021, yaitu Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendapat 50% dan Tergugat I

Konvensi/Penggugat I Rekonvensi mendapat 50%;

➤ Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Rekonvensi mendirikan suatu Perseroan Terbatas yang diberi nama PT. DUTA LISTRIK PRATAMA, yang berkedudukan di Kota Bau Bau berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. No. AHU – 2451 743. AH. 01.01.2015 Tentang Penjelasan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas tertanggal 18 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kewajiban para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi uang keuntungan perusahaan dari tahun 2015 hingga 2018 sebesar Rp. 5.377.033.888,- (lima milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah). yang merupakan hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi tidak pernah memberikan uang keuntungan perusahaan dari tahun 2015 hingga 2018 sebesar Rp. 5.377.033.888,- (lima milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa P-1 sampai dengan P- 16

**Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor25/Pdt.G/2018/PN Bau**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tanpa saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat yaitu, P-1 Surat Perjanjian Kerja Sama Usaha, tanggal 1 Januari 2015 (sesuai asli); P-2 Akta Notaris No. 03, Pendirian Perseroan Terbatas PT. Duta Listrik Pratama (fotocopy); P-3.1 Surat Kesepakatan Kerja, tanggal 14 Oktober 2015 (sesuai asli); P-3.2 Laporan Keuntungan Pekerjaan Tahun 2016, tanggal 18 April 2017 (sesuai asli); P. 4-1 Surat Perintah Kerja Nomor : 0020.SPK/DAN.02.03/AKD/2016 tanggal 30 Maret 2016 (fotocopy); P. 4-2 Surat Perintah Kerja Nomor : 0144.SPK/DAN.02.03/AKD/2016 tanggal 14 Juni 2016 (fotocopy); P.4-3 Surat Perintah Kerja Nomor : 0231.SPK/DAN.02.03/AKD/2016 Tanggal 08 September 2016 (fotocopy); P.4-4 Surat Perintah Kerja Nomor : 0319.SPK/DAN.02.03/AKD/2016 Tanggal 10 November 2016 (fotocopy); P.4-5 Surat Perintah Kerja Nomor : 0325.SPK/DAN.02.03/AKD/2016 Tanggal 10 November 2016 (fotocopy); P.4-6 Surat Perintah Kerja Nomor : 0320.SPK/DAN.02.03/AKD/2016 tanggal 10 November 2016 (fotocopy); P.5-1 Perjanjian tentang Pekerjaan Jasa Konstruksi dan pemeliharaan Distribusi SUTM, Gardu Distribusi Portal/Cantol dan SUTR dengan kesepakatan harga satuan (KHS) Nomor : 0050.PJ/DAN.02.03/ABB/2017, tanggal 29 Maret 2017 (fotocopy); P.5-2 Perjanjian tentang Pekerjaan Jasa Konstruksi dan Pemeliharaan SP & APP dengan pola Kesepakatan Harga Satuan (KHS) antara PT. PLN (Persero) dengan PT. Duta Listrik Pratama (fotocopy), P.6-1 Pengumuman hasil Kualifikasi Nomor : 0002.Pm/DAN/ABB/2018, Tanggal 29 Januari 2019 (fotocopy); P.6-2 Pengumuman hasil Pemenang Nomor : 0005.Pm/DAN/ABB/2018, tanggal 23 Maret 2019 (fotocopy); P.7-1 Pengumuman hasil Kualifikasi Nomor : 0003.Pm/DAN/ABB/2018, Tanggal 29 Januari 2019 (fotocopy); P.7-2 Pengumuman hasil Pemenang Nomor : 0005.Pm/DAN/ABB/2018, Tanggal 23 Maret 2019 (fotocopy); P.8 Perjanjian Konsorsium antara PT. Bintang Inti Gelora dengan PT. Duta Listrik Pratama

**Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Bau**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kerjasama Pemborongan Pekerjaan Billing Manajemen PT.PLN (Persero) Area Baubau Tahun 2016-2020 (sesuai asli); P-9 Surat Panggilan dari Polres Baubau, tanggal 31 Mei 2018 (fotocopy); P-10 Surat Panggilan Kedua dari Polres Baubau, tanggal 19 Juni 2018 (fotocopy); P-11 Surat dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan perihal penyampaian Sertifikat Badan Usaha, tanggal 16 Januari 2017(fotocopy); P-12 Sertifikat Badan Usaha dari Dirjen Ketenagalistrikan, Nomor Sertifikat : 010.1.1.512.K.1C.7472.A17, tanggal 13 Januari 2017 (fotocopy); P-13 Sertifikat Badan Usaha dari Dirjen Ketenagalistrikan, Nomor Sertifikat : 009.1.1.513.K.1C.7472.A17, tanggal 13 Januari 2017 (fotocopy); P-14 Sertifikat Badan Usaha dari PT. SERTIKOLINDO, Nomor Sertifikat : 521.1.3.213.K.IB.7472.K.16, tanggal 08 November 2016 (fotocopy); P-15 Sertifikat Badan Usaha dari PT. SERTIKOLINDO, Nomor Sertifikat : 522.1.3.212.K.IB.7472.K.16, tanggal 08 November 2016 (fotocopy), dan P-16 Rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (fotocopy);

Menimbang, bahwa para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti, yakni bukti surat diberi tanda TK I.II -1/PR I.II – 1 sampai dengan TK I.II -41/PR I.II – 41 dan saksi-saksi yaitu: 1. Rosbiansyah dan 2. Feby Adlia;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekovensi yaitu alat bukti surat, TK I.II -1/PR I.II – 1 Surat Perjanjian Kerja Sama Usaha, tanggal 1 Januari 2015 (sesuai asli); TK I.II -2/PR I.II – 2 Akta Notaris No. 08, tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Duta Listriuk Pratama (sesuai asli); TK I.II -3/PR I.II – 3 Surat dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor AHU-AH.01.03-0242007, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. DUTA LISTRIK PRATAMA tanggal 13 September 2018 (sesuai asli); TK I.II -4/PR I.II – 4 Perjanjian Konsorsium antara PT. BINTANG INTI GELOKAN dengan PT. DUTA LISTRIK

**Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor25/Pdt.G/2018/PN Bau**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA tentang Kerjasama Pemborongan Pekerjaan Billing Manajemen PT. PLN (PERSERO) AREA BAUBAU TAHUN 2016-2020 (sesuai asli); TK I.II - 5/PR I.II – 5 Perjanjian Kerjasama antara PT. BINTANG INTI GELORAN dengan PT. DUTA LISTRIK PRATAMA tentang Kerjasama Pemborongan Pekerjaan Cleaning Service PT. PLN (PERSERO) AREA BAUBAU TAHUN 2016-2020 (sesuai asli); TK I.II - 6/PR I.II – 6 Rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening : 06495023331 atas nama Fajiri (sesuai asli); TK I.II - 7/PR I.II – 7 Rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening : 06495023331 atas nama Fajiri (sesuai asli); TK I.II - 8/PR I.II – 8 data transaksi Bank BCA atas nama Fajiri tanggal 31-0316 s/d. 30-04-16 (sesuai asli);

Adapun bukti surat TK I.II - 9/PR I.II – 9 sampai dengan TK I.II - 23/PR I.II – 23 merupakan data transaksi Bank BCA atas nama Fajiri, dalam tanggal dan jumlah yang berbeda (sesuai asli); TK I.II - 24/PR I.II – 24 transaksi Bank BNI atas nama DUTA LISTRIK PRATAMA, periode tanggal 01/09/2016 s/d. tanggal 31/01/2016 (sesuai asli); TK I.II - 25/PR I.II – 25 transaksi Bank BNI atas nama Ibu ERNI BAALU, periode tanggal 01/01/2017 s/d.tanggal 31/01/2017 (sesuai asli); TK I.II - 26/PR I.II – 26 transaksi Bank BNI atas nama Ibu ERNI BAALU, periode tanggal 01/02/2017 s/d.tanggal 28/02/2017 (sesuai asli);

Sedangkan untuk bukti surat TK I.II - 27/PR I.II – 27 sampai dengan TK I.II - 35/PR I.II – 35 merupakan kwitansi penerimaan uang dari Pak Fajiri kepada Muh. Rendi, dengan tanggal dan jumlah yang berbeda-beda. (sesuai asli). Kemudian TK I.II - 36/PR I.II – 36 sampai dengan TK I.II - 39/PR I.II – 39 dan TK I.II - 41/PR I.II – 41 berupa slip setoran/transfer/kliring dari bank Mandiri dengan tanggal yang berbeda-beda (sesuai asli), serta TK I.II - 40/PR I.II – 40 Slip setoran/transfer/kliring dari bank Mandiri, tanggal 16/8/2016 (focopy) ;

Menimbang, bahwa adapun Saksi para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi atas nama Rosbiansyah pada pokoknya

*Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor25/Pdt.G/2018/PN Bau*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan: - bahwa Saksi bekerja sebagai tenaga administrasi di PT. Duta Listrik Pratama sejak tahun 2016 namun saat itu masih bernama PT. An Nur dan tahun 2017 berganti nama menjadi PT. Duta Listrik Pratama, - bahwa Muh Rendi sebagai Direktur, Fajiri sebagai Komisaris dan Erni Baalu sebagai Direktur Utama, - bahwa setahu Saksi Muh. Rendi memiliki hutang kepada Fajiri dan hal itu Saksi dengar dari Fajiri,- bahwa Saksi tidak pernah melihat Fajiri menyerahkan uang kepada Muh. Rendi, - bahwa sebagai staf administrasi kerja tanggung jawab Saksi adalah mengurus surat-surat dan membuat laporan serta mencatat uang masuk dan uang keluar, - bahwa Saksi tidak tahu mengenai transaksi antara Muh. Rendi dengan Fajiri;

Menimbang, bahwa Saksi Feby Adlia pada pokoknya menerangkan : -bahwa Saksi bekerja sebagai tenaga administrasi di PT. Duta Listrik Pratama sejak tahun 2016 namun saat itu masih bernama PT. An Nur dan tahun 2017 berganti nama menjadi PT. Duta Listrik Pratama, - bahwa Muh Rendi sebagai Direktur, Fajiri sebagai Komisaris dan Erni Baalu sebagai Direktur Utama, - bahwa setahu Saksi Muh. Rendi memiliki hutang kepada Fajiri dan hal itu Saksi dengar dari Fajiri namun Saksi tidak tahu jumlahnya, - bahwa Saksi tidak pernah melihat Fajiri menyerahkan uang kepada Muh. Rendi, - bahwa sebagai staf administrasi kerja tanggung jawab Saksi adalah membuat penagihan kepada PLN. dan setiap bulan PT. Duta Listrik Pratama melakukan penagihan kepada PLN, - bahwa Fajiri sering memberikan uang kepada Muh. Rendi untuk belanja modal dan bukan untuk kepentingan pribadi Muh. Rendi, -bahwa pekerjaan proyek yang dikerjakan PT. Duta Listrik Pratama banyak dibawa/dimasukkan oleh Muh. Rendi, - bahwa modal perusahaan berasal dari Fajiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor25/Pdt.G/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**persatu dimulai dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi;**

**Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 tentang Surat Perjanjian Kerjasama Usaha tanggal 1 Januari 2015 bersesuaian dengan bukti surat TK I-II – 1/PR I.II – 1, dan bukti surat P-2 berupa Akta Notaris Nomor: 03 tanggal 08 Agustus 2015 diakui kebenarannya oleh para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi;**

Menimbang, bahwa bukti surat P-4.1 sampai dengan P- 4.6, bukti surat P-5.1 dan P-5.2, bukti surat P- 6.1 dan P- 6.2, bukti surat P – 7.1 dan P – 7.2, serta bukti surat P – 9 sampai dengan P – 16 ternyata fotocopy tanpa ditunjukkan aslinya di depan persidangan dan juga pihak para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi tidak pernah mengajukan bukti surat sejenis, maka bukti surat yang tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti dan tidak dapat dijadikan bukti surat, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya bukti surat demikian haruslah dikesampingkan (vide Pasal 301 ayat (1) RBg dan Pasal 1988 ayat (1) KUH Perdata). Hal ini dikuatkan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang menyatakan bahwa Fotocopy surat tanpa disertai surat/ dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan ;

**Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P- 3.1 dan P- 3.2 sesuai dengan aslinya serta bukti surat P- 8 selain sesuai aslinya ternyata juga diajukan para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi dalam bukti mereka yakni TR. I.II – 4/PR. I.II – 4;**

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat P- 3.1 dan P- 3.2 serta bukti

**Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor25/Pdt.G/2018/PN Bau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat P- 8 sesuai dengan aslinya, secara materiil, masih merupakan bukti permulaan atau dengan kata lain belum memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna mengenai dalil adanya wanprestasi yang dilakukan para Tergugat

Konvensi/para Penggugat Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Bukti surat P- 3.1 dan P- 3.2 serta bukti surat P- 8 akan sempurna jika dikuatkan dengan alat bukti lain yakni keterangan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan saksi-saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat P- 3.1 dan P- 3.2 serta bukti surat P- 8 belum dapat membuktikan dalil adanya wanprestasi yang dilakukan para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya menurut Majelis Hakim bukti surat P- 3.1 dan P- 3.2 serta bukti surat P- 8 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa inti pokok gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka petitum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada poin 3 (tiga) dan 4 (empat) harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum poin 2 (dua), 5 (lima), 6 (enam), dan 7 (tujuh) secara mutatis mutandis dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

**DALAM REKONVENSI :**

**Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor25/Pdt.G/2018/PN Bau**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Penggugat Rekonvensi/paraTergugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 08 November 2018 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. **Bahwa Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) dalam Konvensi sekarang disebut sebagai Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II (Para Penggugat Rekonvensi), sedangkan Penggugat dalam Konvensi sekarang disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;**
2. **Bahwa seluruh dalil Jawaban dalam Konvensi yang dianggap relevan serta dapat memperkuat dalil-dalil Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi maka secara mutatis mutandis dipandang telah dipergunakan kembali dalam Gugatan Rekonvensi;**
3. **Bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada dalil Jawaban dalam Konvensi di atas, bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Usaha antara Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Usaha tertanggal 1 Januari 2015, Tergugat Rekonvensi telah melakukan serangkaian tindakan penipuan dan penggelapan terhadap dana (biaya) yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat Rekonvensi yang diperlukan dalam rangka pengurusan tender-tender serta untuk biaya pelaksanaan pekerjaan/pengadaan proyek-proyek di lingkungan PLN, dimana dana-dana tersebut telah diserahkan oleh Para Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:**

- 3.1. **Pada tanggal 14 Juli 2015 Para Penggugat Rekonvensi telah memberikan uang sebanyak Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi untuk partisipasi pengadaan proyek di PLN yang ternyata proyek tersebut adalah fiktif/tidak pernah ada;**

**Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor25/Pdt.G/2018/PN Bau**



3.2. Pada tanggal 20 Agustus 2015 Para Penggugat Rekonsensi telah memberikan uang kepada Tergugat Rekonsensi sebanyak Rp 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah) untuk dana partisipasi SR PLN Area Kendari yang ternyata proyek tersebut adalah fiktif/tidak pernah ada;

3.3. Pada tanggal 1 Oktober 2016 Para Penggugat Rekonsensi telah memberikan uang kepada Tergugat Rekonsensi untuk pembayaran fee partisipasi dengan PT. BIG/Pejabat PLN sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah);

3.4. Pada tanggal 12 Januari 2016 Para Penggugat Rekonsensi telah memberikan uang kepada Tergugat Rekonsensi untuk pembayaran fee kerja sama dengan PT. BIG sebesar Rp 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);

3.5. Pada tanggal 22 Pebruari 2016 Para Penggugat Rekonsensi telah memberikan uang kepada Tergugat Rekonsensi untuk pembiayaan proyek pengadaan material perlengkapan JUTM, pengadaan material pelengkap trafo distribusi dan pengadaan material pelengkap jaringan tegangan pada PT PLN Area Kendari sebesar Rp 409.000.000,- (Empat ratus Sembilan juta rupiah) yang ternyata proyek tersebut adalah fiktif/tidak pernah ada, padahal Tergugat Rekonsensi telah mengambil uang sebanyak Rp 409.000.000,- tersebut dari Para Penggugat Rekonsensi dan hingga kini tidak/belum dikembalikan oleh Tergugat Rekonsensi kepada Para Penggugat Rekonsensi;

3.6. Pada tanggal 11 September 2016 Para Penggugat Rekonsensi telah memberikan uang kepada Tergugat

*Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi sebesar Rp 305.000.000,- (Tiga ratus lima juta rupiah) untuk belanja pengadaan hidrolis press PDKB pada PT. PLN Area Kendari;

3.7. Pada tanggal 4 Juli 2016 Para Penggugat Rekonpensi telah memberikan uang kepada Tergugat Rekonpensi sebanyak Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk keperluan pengurusan/pembuatan PJT Duta Listrik yang ternyata fiktif;

4. Bahwa dengan demikian jumlah uang telah diberikan oleh Para Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan selanjutnya telah digelapkan dan/atau dipakai untuk kepentingan pribadi Tergugat Rekonpensi sendiri tanpa izin/persetujuan Para Penggugat Rekonpensi adalah sebanyak Rp 100.000.000,- (+) Rp 160.000.000,- (+) Rp 2.000.000.000,- (+) Rp 288.000.000,- (+) Rp 409.000.000,- (+) Rp 305.000.000,- (+) Rp 50.000.000,- (=) Rp 3.312.000.000,- (Tiga milyar tiga ratus dua belas juta rupiah) yang wajib untuk dikembalikan dan/atau dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi secara seketika dan sekaligus tanpa dibebani syarat apapun;

5. Bahwa oleh karena demikian maka menurut hukum Tergugat Rekonpensi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi Para Penggugat Rekonpensi baik kerugian materil maupun kerugian imateril (moril), dengan rincian kerugian sebagai berikut:

5.1. Kerugian materil yang diderita oleh Para Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 3.312.000.000,- (Tiga milyar tiga ratus dua belas juta rupiah);

5.2. Kerugian imateril (moril) yang timbul sebagai akibat rusaknya nama baik Para Penggugat Rekonpensi di tengah-tengah masyarakat termasuk di lingkungan PT. PLN yang

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor25/Pdt.G/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sesungguhnya sangat sulit untuk ditaksir dengan nilai uang, akan tetapi sangat wajar dan patut kiranya apabila Para Penggugat Rekonpensi menuntut ganti rugi imateril (moril) kepada Tergugat Rekonpensi dengan jumlah uang sebesar Rp 100.000.000.000,- (Seratus milyar rupiah);

6. Bahwa untuk menjamin agar gugatan rekonpensi dari Para Penggugat Rekonpensi tidak illusoir (sia-sia), maka sangat patut menurut hukum untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap seluruh harta benda milik Tergugat Rekonpensi, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak;

7. Berdasar seluruh uraian dalil Gugatan Rekonpensi tersebut di atas, dengan ini Para Penggugat Rekonpensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya sudi dan berkenan memutuskan perkara a quo (dalam Rekonpensi) dengan menyatakan hukum sebagai berikut:

**Primair :**

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi dari Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian Para Penggugat Rekonpensi secara seketika dan sekaligus tanpa dibebani syarat apapun dengan rincian kerugian sebagai berikut:

3.1. Kerugian materil sebesar Rp 3.312.000.000,- (Tiga milyar tiga ratus dua belas juta rupiah);

3.2. Kerugian immaterial (moril) sebesar Rp 100.000.000.000,- (Seratus milyar rupiah);



4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Baubau terhadap harta benda milik Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi pihak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan tegas menolak seluruh dalil dan dalih yang terdapat dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi terkecuali terhadap hal-hal yang sifatnya diakui secara tegas dan nyata;
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam konvensi baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara mohon dianggap terulang kembali dalam gugatan rekonvensi;
3. Bahwa tidak benar seperti apa yang tertera dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang adanya uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), yang benar hanya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena yang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah kewajiban Penggugat seperti yang sudah dijelaskan dengan tegas dalam dalil konvensi sebelumnya bahwa dana tersebut adalah merupakan uang jasa yang diberikan kepada orang-orang yang berjasa/ yang terlibat dalam proses terjadinya kerja sama dengan PT. Big sebagai pemenang tender pada PT. PLN demikian uang sebesar Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) juga merupakan uang jasa yang diperoleh dengan PT. Big sebagai jasa pekerjaan cleaning service;
4. Bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi tentang uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sebesar 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) harus ditolak atau dikesampingkan alasannya

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor25/Pdt.G/2018/PN Bau



uang tersebut telah dikembalikan kepada Penggugat rekonsensi sesuai hasil perhitungan hasil keuntungan tahun 2015, dengan demikian uang yang lain semua sangat jelas didalikan pada dalil jawaban konvensi Tergugat rekonsensi/Penggugat Konvensi tentang keperuntukkannya yaitu uang sebesar Rp. 409.000.000,- (empat ratus sembilan juta rupiah) dialihkan ke proyek Siompu dan proyek tersebut telah selesai pekerjaannya demikian pula uang dengan jumlah 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah) itu adalah pekerjaan perusahaan lain tidak ada hubungannya dengan Tergugat rekonsensi dan pembayarannya sudah diterima oleh Tergugat II langsung ke rekening pribadinya, sedang uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pengurusan PJT PT. Duta Listrik Pratama telah selesai kepengurusannya sehingga dengan demikian dalil gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi harus ditolak atau dikesampingkan;

5. Bahwa Tergugat juga menyampaikan kepada Majelis Sidang Yang Mulia yang mengadili perkara ini bahwa Penggugat rekonsensi/Tergugat I pernah menyuruh menandatangani kuitansi kurang lebih 1 blok banyaknya kepada Tergugat rekonsensi/Penggugat Konvensi pada hari yang sama tanggal yang sama mengenai semua biaya, pengeluaran PT. Duta Listrik Pratama dengan alasan kelengkapan administrasi dan Tergugat rekonsensi menandatangani meskipun bertentangan dengan kesepakatan awal oleh karena Tergugat rekonsensi berada dalam tekanan dan paksaan dengan ancaman akan dipidanakan dan terbukti setelah penandatanganan kuitansi tersebut Tergugat rekonsensi dilaporkan kepada yang berwajib tentang penipuan dan penggelapan karena jabatan;

6. Bahwa dana/uang pemberian tersebut kesemuanya tidak perlu dikembalikan karena sifatnya adalah dana taktis dalam pengurusan

*Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor25/Pdt.G/2018/PN Bau*



proyek yang jelas dan pasti seluruh dana-dana dimaksud telah berbuah pekerjaan proyek yang telah dan atau sedang dikerjakan oleh PT. Duta Listrik Pratama;

7. Bahwa terhadap dalil-dalil yang lain dan selebihnya Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi tidak menanggapi oleh karena tidak benar dan sangat mengada-ada seperti gugatan ganti rugi tidak berdasar hukum oleh karena uang tersebut bukan merupakan pinjaman dari Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi olehnya patut menurut hukum untuk ditolak;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM REKONVENSI:**

- Menolak gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat Rekonsensi/para Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi terhadap para Penggugat Rekonsensi/para Tergugat Konvensi;

**Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor25/Pdt.G/2018/PN Bau**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah bersepakat untuk melakukan kerja sama yang dituangkan dalam sebuah Surat Penjanjian Kerja Sama Usaha tanggal 1 Januari 2015;
- Bahwa didalam Akta Notaris tersebut para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah sepakat akan membagi keuntungan dari tahun 2015 s/d 2021, Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mendapat 50 persen dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mendapat 50 persen;
- Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi mendirikan suatu Perseroan Terbatas yang diberi nama PT. DUTA LISTRIK PRATAMA, yang berkedudukan di Kota Bau Bau berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. No. AHU - 2451 743. AH. 01.01.2015 Tentang Penjelasan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas tanggal 18 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perbuatan melawan hukum yaitu telah melakukan serangkaian tindakan penipuan dan penggelapan terhadap dana (biaya) yang telah dikeluarkan oleh para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi yang diperlukan dalam rangka pengurusan tender-tender serta untuk biaya pelaksanaan pekerjaan/pengadaan proyek-proyek di lingkungan PLN, yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sehingga menimbulkan kerugian materil sebesar Rp

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor25/Pdt.G/2018/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3.312.000.000,- (tiga milyar tiga ratus dua belas juta rupiah) dan kerugian imateril (moril) sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar ada perbuatan melawan hukum berupa serangkaian tindakan penipuan dan penggelapan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti, yakni bukti surat diberi tanda TK I.II -1/PR I.II – 1 sampai dengan TK I.II -41/PR I.II – 41 dan saksi-saksi yaitu: 1. Rosbiansyah dan 2. Feby Adlia;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dan Saksi-saksi tersebut sebagaimana telah termuat dalam pertimbangan hukum pada gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti, yakni bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P- 16 dan tanpa saksi;

**Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu dimulai dari alat-alat bukti yang diajukan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi, apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut dapat menguatkan dalil gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi;**

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat TK I.II - 1/PR I.II – 1 sampai dengan TK I.II - 41/PR I.II – 41 sesuai dengan aslinya, secara materiil, masih

**Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor25/Pdt.G/2018/PN Bau**





merupakan bukti permulaan atau dengan kata lain belum memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna mengenai dalil adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi. Alat bukti surat-surat tersebut akan sempurna jika dikuatkan dengan alat bukti lain yakni keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan kedua Saksi yang diajukan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi telah menerangkan bahwa permasalahan antara Muh. Fajiri (Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi) dengan Muhammad Rendi (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) adalah mengenai hutang piutang, dimana Muhammad Rendi (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) memiliki hutang kepada Muh. Fajiri (Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi);

Menimbang, bahwa pengetahuan para Saksi para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi tersebut diperoleh berdasarkan cerita yang disampaikan Muh. Fajiri (Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi) kepada para Saksi ketika sedang berada di kantor PT. Duta Listrik Pratama, sehingga kesaksian demikian adalah bersifat "*testimonium de auditu*";

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian para Saksi para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi tersebut merupakan kesaksian *testimonium de auditu*, maka tidak perlu dipertimbangkan (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 803 K/Sip/1971, tanggal 5 Mei 1971), atau kesaksian yang demikian itu dianggap tidak sebagai saksi dan bukan alat bukti (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 810 K/Sip/1971, tanggal 10 Juli 1971). Oleh karenanya keterangan para Saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun mengenai penyerahan uang dari Muh. Fajiri (Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi) kepada Muhammad Rendi (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi), hanya diketahui oleh Saksi Feby Adlia yang mengatakan, "bahwa Fajiri sering memberikan uang kepada Muh. Rendi untuk belanja modal dan bukan untuk kepentingan pribadi

**Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor25/Pdt.G/2018/PN Bau**



Muh. Rendi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Feby Adlia ternyata Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan perusahaan, yakni PT. Duta Listrik Pratama dan bukan untuk kepentingan pribadi atau menggelapkan uang perusahaan sebagaimana didalilkan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti surat-surat dari para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi tidak didukung alat bukti lain, yaitu saksi-saksi, sehingga tidak memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa inti pokok gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Rekonvensi mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak dapat dibuktikan oleh para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka petitum gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi poin 2 (dua) harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan dalam gugatan rekonvensi dinyatakan ditolak maka petitum poin 3 (tiga) dan poin 4 (empat) harus pula dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi ditolak sehingga para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi berada di pihak yang kalah maka para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya nihil;

Memperhatikan Pasal 157 RBg dan Pasal 1234 dan Pasal 1365

**Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor25/Pdt.G/2018/PN Bau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

### DALAM KONVENSI :

#### Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi ;

#### Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut ;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

### DALAM REKONVENSI :

1. Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi tersebut;
2. Menghukum para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019 oleh kami **Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H.**, sebagai Hakim Ketua **Lutfi Alzagladi, S.H.**, dan **Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Klas I B Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Bau tanggal 19 Juli 2018, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **La Ode Tombu, S.H.**, Panitera Pengganti dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, serta Kuasa para Tergugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi;



**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Lutfi Alzagladi, S.H.**

**Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H.**

**Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**La Ode Tombu, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1.	Pendaftaran	Rp.
30.000,00		
2.	Administrasi/pemberkasan	Rp.
75.000,00		
3.	Panggilan	Rp.
564.000,00		
4.	PNBP Panggilan	Rp. 15.000,00
5.	Meterai	Rp.
6.000,00		
6.	Redaksi	<u>Rp.</u>
5.000,00		
Jumlah. ....	Rp. 695. 000,00	

((enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah))

